

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum agar terciptanya kesahjahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan polisi adalah anggota atau bagian dalam kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian. Kata polisi berasal dari bahasa Yunani "politea" yang berarti seluruh pemerintah negara dan kota. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kepolisian adalah :

- 1) Badan Pemerintah (kelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban)
- 2) Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Kepolisian adalah lembaga negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum di negara dengan menggunakan polisi sebagai Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian, hal-hal yang menyangkut dengan kepolisian itu adalah sebagai berikut :

- a) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

- h) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- i) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- j) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- k) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- m) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan dalam hal tugas Kepolisian, Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipildan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Wewenang Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian wewenang adalah hak dan klekuasaan untuk bertindak. Sehingga wewenang

kepolisian adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki kepolisian untuk menjalankan dan menegakan hukum. Adapun kewenangan kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 :

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- i) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang :

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

Sedangkan dalam lingkup pidana, Kewenangan kepolisian terkhusus dalam ruang lingkup pidana di atur dalam dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik indonesia yang berbunyi :

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g) mengadakan penghentian penyidikan;
- h) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- i) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - j) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - k) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.
 - e) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - f) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - g) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - h) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - i) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- j) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - k) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - l) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak Pidana

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai persamaan dari tindak pidana yang terantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikenal juga dengan istilah *delic*. *Starafbarrfeit* terdiri dari kata *startrafbaar* dan *feit*. Perkataan "*feit*" dalam bahasa belanda memiliki arti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de warkelijheid" sedangkan "*sfracbaar*" memiliki pengertian "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbarr feit*" itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁴ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

⁴ Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra aditya Bakti, Bandung, Hal. 181.

a. POMPE

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁵.

b. Apeldorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti:⁶

Hukum pidana materil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan oleh sebab itu perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu memiliki dua bagian yaitu:

- 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.

c. Moeljatno

Menyatakan bahwa tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.⁷

d. Simons

Strafbaarfeit adalah Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁷ Bassar.M.S, 1986, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung., hlm. 74

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan.⁸

e. Menurut Van Hamel

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan⁹.

Jika melihat pengertian pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku ;
- b. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹⁰

Simon menambahkan bahwa *strafbaarfeit* bukan hanya kelakuan saja. Beliau berkata bahwa strafbaar feit itu terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat).¹¹

Hukum pidana mengatur bahwa semua tindak pidana harus di jatuhkan hukum yang serupa. Hukum yang berlaku mengatur juga tentang kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan tindak pidana. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat yang bulat sedangkan kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan tidak dengan niat. Kesengajaan dan kealpaan terhadap unsur unsur delik masing masing merupakan delik dolus dan delik culpa dengan ancaman pidana yang berbeda beda, dalam KUHP di jumpai juga rumusan delik dimana terhadap unsur unsur yang tertentu

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hal. 61

⁹ *Ibid*, hal. 61

¹⁰ *Ibid*, hal. 61

¹¹ *Ibid*, hal. 62

yang berlaku berbarengan kesengajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang serupa.¹²

Penulis mengartikan bahwa keberadaan delik *culpa* dan delik *dolus* adalah untuk kepastiaan hukum. Keberadaan delik *dolus* dan delik *culpa* menurut penulis memiliki kaitan dengan asas *presumption iures de iure* atau semua orang dianggap mengerti akan hukum baik itu orang yang tidak tidak menempuh pendidikan sekalipun jika terbukti bersalah seseorang tersebut harus menerima sanksi pidana di putus hakim dengan kekuatan hukum tetap, namun dalam hal ini orang-orang yang memiliki cacat mental anak dibawah umur (usia minimu dapat dikenakan pidana) mendapat pengecualian. Dalam penegakan hukum pidana, hukum pidana menjamin kesetaraan dan keseimbangan atau *equality before the law* (semua sama di hadapan hukum) dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu siapapun itu terkecuali orang-orang yang telah dikecualikan oleh undang-undang untuk menerima sanksi pidana, ketika melakukan tindak pidana dari tindak lanjut dan diberikan sanksi.

Seperti apa yang telah disebutkan diatas tidak semua perilaku perilaku yang membahayakan nyawa atau pun sampai menghilangkan nyawa atau melanggar hak orang lain dapat dipidanakan. Namun dalam KUHP menyebutkan bahwa adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pidana. KUHP mengatur bahwa seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana bisa lepas dari sanksi atau jerat hukum atas adanya Alasan pemaaf dan pbenar atau alasan penghapus penuntutan. Alasan-alasan tersebut memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan atau hak-hak manusia berdasarkan situasi dan kondisi. Adapun pengertian dari alasan-alasan tersebut adalah¹³ :

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2010, hal. 149

¹³*Ibid*, hal. 149

- a. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan dibenarkan
- b. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan
- c. Alasan penghapus penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntutan, Tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat di jatuhi pidana.¹⁴

2. Unsur Unsur tindak pidana

Tindak pidana tidak hanya sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan yang memuat sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Namun tindak pidana juga memuat unsur-unsur yang melekat dalam sebuah tindak pidana. Unsur-unsur tersebut dapat menentukan bersalah tidaknya seseorang atau berat ringanya hukuman yang di terima. Hukum mengatur juga bahwa seseorang sudah dapat di tentukan kesalahannya setelah memenuhi unsur unsur yang ada pada Pasal di dakwakan. Jika perbuatan itu tidak memenuhi unsur unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut lepas dari ancaman dari Pasal yang di dakwakan.

Menurut pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari sudut pandang yakni, sudut pandang teoritis serta sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah bagai mana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan¹⁵.

Sudut pandang teoritis seperti yang telah disebutkan di atas adalah menilai perbuatan atau kesalahan berdasarkan unsur-unsur yang telah dirumuskan oleh para ahli. Tentunya setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam membuat unsur-unsur namun ada juga unsur-unsur yang dibuat oleh para ahli memiliki kesamaan unsur.

Prof. Moeljatno menerangkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁶

Dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi¹⁷:

- a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan

¹⁵ Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 78-79

¹⁶ Moeljat Nomor 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hal.

¹⁷ *Ibid*, hal. 49

dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) sifat melanggar hukum
- 2) kualitas dari si pelaku Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) Macam macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan dari pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

C. Tinjauan tentang *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan

1. Pengertian *Eigenrichting*

Eigenrichting Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan¹⁸. Sedangkan menurut ahli dipaparkan oleh Astrid Bosch, dalam disertasi doktor di Universitas Groningen berjudul: “*Citizens Enforcing the Law: the legal and social space for citizen’s arrest*” mengutip beberapa pakar hukum di Belanda¹⁹:

Van Wijfferen (2003) and Kelk (2005) reuse the old Dutch term Eigenrichting to define it as an action where citizens, trying to enforce rights or reacting to crimes, transgress legal limits. Both authors emphasize that limits are overstepped: Eigenrichting rebels against the state’s central authority and is illegal. De Waard (1984) and De Roos (2000) also refer to this aspect, though accenting another idea: to them, Eigenrichting actually embodies a clash between different normative visions -that of the state and that of a citizen. For De Roos (2000:307), it is ‘the violation of enforceable criminal norms as a consequence of citizen’s own value perceptions, appraisals or interests’.

Sedangkan pengeroyokan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata keroyok yaitu menyerang dengan beramai ramai yang kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi pengeroyokan yaitu proses, cara, perbuatan mengeroyok. Sehingga dari pengertian *Eigenrichting* dan Pengeroyokan dapat di simpulkan bahwa perbuatan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan adalah

¹⁸kamushukum.web.id/arti-kata/*Eigenrichting* dikutip 20 april 2018

¹⁹A. Bosch, 2013 “*Citizens Enforcing the Law: The Legal and Social Space for Citizen’S Arrest*”, Groningen, Maklu, P. 24.

perbuatan atau tindakan dengan maksud memberikan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang dilakukan secara beramai-ramai dengan atau tanpa mematuhi aturan hukum.

Tindak pidana *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan adalah perbuatan yang tidak mendapat legalitas oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hukum. *Eigenrichting* adalah kekerasan dalam bentuk penganiayaan atau penyiksaan fisik hingga membuat korban menderita luka-luka, terguncangnya psikologis seseorang hingga korban meninggal. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Negara kita menganut asas *rule of law* yaitu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tata cara atau kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara haruslah mengindahkan peraturan hukum yang berlaku atau dapat juga dikatakan hukum yang mengatur segala dinamika yang terjadi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Dicey rule of law mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Hak asasi dijamin oleh undang-undang
- b. Persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*).
- c. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.²⁰

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta. hlm 28

Selanjutnya jika Di tinjau dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, tindakan main hakim sendiri ini melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I Ayat (1) dan (2) ,Yaitu:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Eigenrichting adalah tindakan masyarakat untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, yang mana seharusnya pemberian sanksi adalah kekuasaan negara atau hak negara, orang perorangan tidak boleh memberikan sanksi untuk menegakan hukum berdasarkan apa yang diyakini nya. Sehingga siapapun yang melakukan penghakiman sendiri yang melangkahi negara atau tidak mengindahkan peraturan hukum adalah pelaku pidana.

Dalam KUHP perbuatan *Eigenrichting* dengan cara pengeroyokan melanggar ketentuan dalam Pasal 170 yang berbunyi

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Dalam hal perbuatan *Eigenrichting*, dapat dikatakan bahwa perbuatan *Eigenrichting* itu disebabkan oleh rasa kekesalan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, pelaku kejahatan sudah sangat meresahkan warga sehingga warga sudah sangat emosi, dan pada saat pelaku kejahatan tertangkap di saat itulah warga meluapkan rasa emosinya tersebut dengan cara menghakimi pelaku kejahatan. Efek emosi yang tertanam dalam diri masyarakat tersebut membuat masyarakat buta akan hukum atau tidak lagi mengindahkan hukum. Main hakim sendiri adalah bentuk ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap hukum, masyarakat menilai hukuman yang diberikan negara terlalu ringan bagi pelaku, sehingga masyarakat berinisiatif sendiri untuk memberi sanksi atau hukuman pada pelaku. Seperti yang di terangkan diatas, bahwa tindakan main hakim sendiri dengan cara pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang atau lebih dari satu orang. Sehingga hal ini mengakibatkan semua pelaku yang terlibat dapat di berikan sanksi pidana dengan porsi atau sanksi yang berbeda beda. Hal ini di dasarkan pada hukum yang berlaku yaitu delik penyertaan yang terdapat dalam bab ke V KUHP, yang berbunyi

Pasal 55

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Unsur-unsur *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan

Dalam hukum yang berlaku seseorang tidak dapat di jatuhi pidana yang telah di tetapkan tanpa memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam Pasal pemidanaan yang telah di tetapkan. Maka dari itu dalam tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan di atur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- 1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Adapun unsur unsur yang harus di penuhi dalam Pasal 170 adalah sebagi berikut

a. Barang siapa

Dalam kalimat barang siapa menunjukan adanya suatu pernyataan yang diarahkan pada orang yang melakukan, sehingga orang orang

yang melakukan tindak pidana terikat pada hukum yang berlaku dan harus menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

b. Dimuka umum

Kalimat dimuka umum menyatakan bahwa ada peristiwa yang terbuka dan diketahui oleh banyak orang atau dapat dikatakan peristiwa ini terang terangan dilakukan di muka umum.

c. Dengan bersama sama

Pengertian kalimat ini adalah tindakan tersebut tidak dilakukan oleh satu pelaku saja. Pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut lebih dari satu orang dengan melakukan kekerasan bersama sama dan tenaga bersama.

d. Menggunakan kekerasan

Penggunaan kekerasan terhadap orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, sehingga penggunaan kekerasan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

e. Terhadap orang atau barang

Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang ditujukan pada orang atau barang, sehingga dalam hal tersebut orang yang dirugikan atau orang yang memiliki barang yang dirusak mengalami kerugian baik dari fisik maupun finansial.

3. Keberadaan *Eigenrichting* di Indonesia

Eigenrichting adalah permasalahan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Dimana *Eigenrichting* telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengakibatkan korban luka hingga meninggal. Adapun beberapa kasus *Eigenrichting* yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut :

a. Sumatera selatan

Main hakim yang terjadi terjadi pada Yanto (25) warga Desa Talang Ubi, Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan 27 maret 2015. Yanto dibakar warga, setelah tertangkap saat akan melakukan pencurian di rumah korban Suryadi (41) warga Dusun III Bamasco.Kapolres Musi Rawas AKBP Chaidir mengatakan bahwa saat menerima informasi dari warga,Yanto sudah tewas²¹.

b. Yogyakarta

- 1) Di Ngampilan Minggu 27/8/2017, terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga,tindakan oleh warga tersebut dipicu oleh korban yang mabuk dan membikin onar pada acara Lomba Mancing di kampung Randu Alas Rt 06 rw 01 NG 145 . Kejadian tersebut mengakibatkan korban menderita luka parah²².
- 2) tanggal 25 februari 2018 sekira pukul 05.00 wib di jl tunjung baciro gondokusuman yogyakarta telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan dilanjutkan tindakan main hakim sendiri di asrama NTB,Yogyakarta.

c. Kalimantan Selatan

Lamsi alias Ilam, hampir dibakar warga di jalan Hercules Landasanulin, Banjarbaru Barat, Kalimantan Selatan, karena terpergok mencuri, Selasa (13/2/2018)²³.

d. Sulawesi Tengah

²¹ palembang-pos.com/tewas-dibakar-massa/, diakses 19 april 2018

²² *Polresta Yogyakarta*,Kapolsek Ngampilan: Jangan ada lagi Kasus main hakim sendiri,hal.1 <http://www.polresjogja.com/2017/08/kapolsek-ngampilan-jangan-ada-lagi.html>, dikutip 19 april 2018

²³, [http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/22/lamsi-batal-dibakar-warga-setelah-anggota-polsek-banjarbaru-datang.Nurmulia Rekso Purnomo](http://www.tribunnews.com/regional/2018/02/22/lamsi-batal-dibakar-warga-setelah-anggota-polsek-banjarbaru-datang.Nurmulia%20Rekso%20Purnomo),Dikutip tanggal 23 mei 2018

GR (13) dan AL (13) dihakimi massa tanpa ampun, karena diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga setempat. Peristiwa main hakim sendiri itu terjadi di Jalan Nambo, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Rabu (21/2/18)²⁴

e. Jawa Barat

- 1) Kamis (22/10/2015) sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang penjambret di Jalan Raya dekat Balai Desa Grogol, Cirebon, Jawa Barat dibakar massa. Sebelum dibakar diketahui pelaku tertangkap basah mengambil sebuah kalung pejalan kaki²⁵
- 2) Seorang pria berinisial MA dikeroyok dan dibakar hidup-hidup oleh warga, Selasa (1/8/2017) sekitar pukul 16.30 WIB. MA dibakar hingga tewas karena dituduh sebagai pelaku pencurian amplifier milik mushala Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi²⁶.

f. Banten

13 November 2017 pasangan kekasih R (Laki-laki/28) dan M (perempuan/20) di Cikupa, Kabupaten Tangerang, di telanjangi oleh warga karena di pergoki berbuat mesum²⁷

g. Makasar

- 1) Seorang pria di hakimi masa dengan kekerasan serta yang disertai pembakaran motor terhadap pelaku pencurian kembali terjad pada hari Selasa (19/9/2017), sekira pukul 15.00 Wita, di wilayah hukum Polsek Manggala

²⁴ <http://www.transsulawesi.com/artikel/42965V3f1d?22-polisi-tetapkan-4-tersangka-dalam-kasus-main-hakim-sendiri-di-palu.html>, Dikutip tanggal 23 mei 2018

²⁵ <https://news.detik.com/berita/3051250/main-hakim-sendiri-penjambret-kalung-emas-di-cirebon-dibakar-massa>, Dikutip tanggal 23 mei 2018

²⁶ [https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/Akhdi Martin Pratama/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena](https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/Akhdi%20Martin%20Pratama/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena), Dikutip tanggal 23 mei 2018

²⁷ <https://news.detik.com/berita/3724965/pasangan-di-tangerang-ditelanjangi-warga-polisi-mereka-tidak-mesum>, Dikutip tanggal 23 mei 2018

2) Selasa (2/1/2018), sekira pukul 20.30 Wita, di Jalan Sunu III, Kecamatan Tallo Makassar.seorang pria tewas di hakimi warga setelah di pergoki saat mencuri knalpot sepeda motor²⁸.

h. Sumatera Utara

Kamis (17/8/2017) Jl. Letda Sujono, Medan sekitar pukul 16.00 WIB seorang wanita di hakimi masa setelah terpergok mencuri di Toko Mas²⁹.

Berdasarkan beberapa kasus diatas dapat di simpulkan bahwa di beberapa provinsi di Indonesia tindakan *Eigenrichting* terjadi dan jika di uraikan berdasarkan tahun :

- a. Tahun 2015 : 2 (dua) kasus di Sumatera selatan dan Jawa barat
- b. Tahun 2017 : 5 (lima) kasus di Sumatera utara, Jawa barat, Banten, makasar dan Yogyakarta
- c. Tahun 2018 : 4 (empat) kasus di Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Makasar dan Kalimantan selatan

Berdasarkan Fenomena yang terjadi,*Eigenrichting* adalah ancaman yang harus segera di tindak lanjuti dengan cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan perbuatan *Eigenrichting* sendiri adalah cermin dimana masyarakat tidak lagi patuh dan taat pada hukum sehingga jika di biarkan tersu menerus terjadi tindakan *Eigenrichting* akan terus dilakukan oleh masyarakat.

²⁸<http://lintasterkini.com/03/01/2018/curi-knalpot-motor-pelaku-tanpa-identitas-tewas-dimassa.html>Dikutip tanggal 23 mei 2018

²⁹<http://style.tribunnews.com/2017/08/17/main-hakim-sendiri-terulang-viral-wanita-mencuri-toko-emas-di-medan-diperlakukan-seperti-ini>,Dikutip tanggal 23 mei 2018

D. Hasil penelitian

1. Upaya dan kendala pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan

a. Upaya Pihak Kepolisian

Menurut Iptu Arditya Permana S.IK., M.M Kasat Reskrim Unit V Polresta Yogyakarta dalam hal penanggulangan tindak pidana tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui latar belakang atau sebab-sebab seorang pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Begitu juga dengan tindakan *Eigenrichting*, harus juga harus mengetahui apakah penyebab masyarakat melakukan tindak *Eigenrichting*. Menurut Iptu Arditya Permana S.IK.,M.M masyarakat sebenarnya sadar jika perbuatan tersebut melanggar, namun masyarakat tetap melakukan tindakan *Eigenrichting*. Secara umum pengetahuan yang dimiliki masyarakat adalah ketika kita melanggar hak orang lain di situ juga kita melanggar hukum. Namun pasti ada faktor faktor lain alau latar belakang terjadinya hal tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Iptu Arditya Permana S.IK.,M.M adalah :

- 1) Masyarakat merasa resah hingga membuat masyarakat emosi terhadap pelaku. Pada saat pelaku tertangkap oleh masyarakat disitulah rasa resah,dendam,emosi masyarakat dilampiaskan
- 2) Sponta, *Eigenrichting* adalah delik yang pada umumnya pelaku kejahatannya melakukan kejahatan atas adanya spontanitas dilandasi oleh rasa kepedulian dan kepekaan terhadap korban yang berada di dekatnya atau lingkungannya.
- 3) Ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat menilai hukuman yang di sediakan negara tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakuan pelaku tindak pidana. Masyarakat menilai hukum tersebut terlalu ringan, sehingga masyarakat berinisiatif sendiri untuk memberikan hukuman pada pelaku.

- 4) Ikut-ikutan, masyarakat memiliki rasa solidaritas yang kuat sehingga membuat masyarakat ikut-ikutan. Ketika ada sekelompok masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, tentunya di tempat kejadian terjadi keributan atau suasana yang berisik. Hal tersebut lah yang dapat mengundang masyarakat yang tidak ikut atau tidak tahu menjadi terpancing juga untuk melakukan tindakan main hakim sendiri
- 5) Tingkat emosi massa yang tidak dapat dikendalikan sehingga masyarakat melakukan tindakan kekerasan yang tentunya melanggar hukum yang berlaku.

Setelah mengetahui sebab sebab atau latar belakang tersebut barulah aparat penegak hukum melakukan upaya penanggulangan tindak pidana melalui tindakan penal yaitu tindakan represif dan non penal yaitu penindakan secara preventive .

- 1) Sarana Non penal yang mengacu pada tindakan preventiv:
 - a) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya mematuhi hukum, agar masyarakat mengerti bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tidak baik dan dapat di pidanakan
 - b) Membangun Polmas (Pemolisian masyarakat) dalam masyarakat, yaitu membimbing dan membina masyarakat agar menyerahkan penindakan terhadap tindak kejahatan kepada aparat penegak hukum.
 - c) Patroli yang dilakukan secara konsisten, terutama daerah yang rawan akan tindakan kriminalitas.
- 2) Sarana penal, adalah penindakan penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana yang berlaku. Penindakan ini mengacu pada upaya represif yaitu penindakan setelah adanya tindakan kejahatan. Penanggulangan ini dimaksudkan dengan

memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi pidana penjara agar pelaku kejahatan berubah dan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan kembali. Dalam hal penindakan yang dimaksud Pihak kepolisian menggunakan Pasal-Pasal tertentu dalam hal menghukum para pelaku kejahatan. Pasal-Pasal yang maksud pihak kepolisian adalah Pasal 170 KUHP tentang Bersama-sama melakukan tindak pidana, Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana dan Pasal 351 sampai 358 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana Penganiayaan

b. Kendala Pihak Kepolisian dalam menanggulangi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aditya permana S.IK.,M.H kanit unit satu Satreskrim Polresta Yogyakarta yang merupakan kasat reskrim di Polresta jogyakarta mengatakan bahwa *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan adalah suatu problema yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Dalam menanggapi problema hukum ini polisi telah melakukan upaya upaya penanggulangan tindak pidana. Namun dalam hal penanggulangan tersebut polisi memiliki kendala kendala dalam menanggulangi *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan . Adapun kendala-kendala tersebut menurut Iptu Aditya permana S.IK.,M.H kanit unit satu Satreskrim Polresta Yogyakarta Adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Perbenturan Pasal 170 KUHP dengan alasan penghapusan tindak pidana yaitu Pembelaan terpaksa yang tercantum dalam buku ke III KUHP pada Pada Pasal 49 KUHP yang berbunyi :
 - (1) Tidak dipidana, Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, Kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ada ancaman sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

Hal ini menjadi problema ketika Pelaku kejahatan melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, sehingga masa dengan terpaksa harus melumpuhkan korban secara fisik. Secara normative tindakan ini melanggar pasal 170 KUHP namun di satu sisi bertentangan dengan alasan penghapusan pidana. Sehingga hal ini mengakibatkan tindakan *Eigenrichting* yang dilakukan masa tersebut tidak dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Penghapusan tindak pidana (pembelaan terpaksa).

- 2) Pada saat terjadi peristiwa *Eigenrichting* hal tersebut tidak diketahui oleh pihak kepolisian dikarenakan masyarakat bertindak tanpa adanya pengawasan dan pendampingan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepolisian. Tindakan kepolisian dalam mengamankan pelaku tindak pidana yang dimasa oleh masyarakat sangatlah tergantung seberapa cepat informasi yang disampaikan masyarakat. Fakta dilampirkan menyatakan bahwa kepolisian terlambat dalam mengamankan pelaku, dikarenakan informasi yang diterima pihak kepolisian juga lambat ditambah juga jarak perjalanan kepolisian ke tempat kejadian itu relatif, dekat dan jauhnya jarak juga membutuhkan waktu untuk sampai kelokasi.
- 3) Dalam pembuktian polisi juga mengalami kendala dalam hal pembuktian, pihak kepolisian kerap kali mengalami kendala dalam hal keterangan saksi, Dimana keterangan yang di berikan oleh saksi tidak jelas keadian, hal ini dikarenakan dalam hal tindakan main hakim sendiri dalam bentuk pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang, sehingga saksi tidak begitu mengingat siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, di tambah lagi saksi

juga belum tentu mengenal pelaku, jika perbuatan ini adalah perbuatan yang bersifat reaksioner. Untuk itulah demi melengkapi keterangan saksi tersebut dibutuhkan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud kepolisian adalah rekaman dalam bentuk video yang merekam satu tindakan tersebut berlangsung. Namun menurut Iptu Arditya Permana S.IK., M.M. dalam hal mencari petunjuk pihak kepolisian juga mengalami kendala. Kendala yang terjadi adalah bentuk rekaman video yang didapatkan kepolisian dari warga tidak jelas menerangkan tindakan tersebut terjadi atau pada saat kejadian tidak ada warga yang sempat merekam dan tidak ada juga CCTV yang berada di tempat kejadian.

- 4) Tingkat emosi masyarakat yang tidak dapat di kontrol atau di kendalikan sehingga masyarakat melakukan tindakan yang brutal dan tidak berprikemanusiaan, sehingga oleh karena emosi yang tidak dapat dikontrol tersebut, masyarakat masih kerap mengulangi tindakan *Eigenrichting*.
- 5) kesadaran masyarakat akan taat hukum sangatlah minim, Masyarakat tidak menempatkan hukum sebagai landasan utama, masyarakat lebih memintingkan kepuasan dalam melancarkan aksinya.

2. Pertanggungjawaban Pelaku *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menurut Aditya permana S.IK., M.M. kanit unit satu Satreskrim Polresta Yogyakarta, perbuatan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan masa secara brutal dengan menggunakan kekerasan fisik terhadap korban. Kepolisian mengungkapkan bahwa *Eigenrichting* dengan cara pengeroyokan ini adalah tindakan yang tidak mematuhi norma hukum yang tidak berprikemanusiaan dan tidak

berprikemanusiaan, Pelaku tidak menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti yang disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut pihak kepolisian adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima masyarakat untuk mematuhi hukum dan memandang hukum sebagai panglima tertinggi. Kepolisian juga menilai bahwa dalam hal *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan di ancam dengan Pasal 170 yang berbunyi :

- (1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan
- (2) Pelaku yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
- (3) Pasal 89 tidak di terapkan

Pasal 89 KUHP Berbunyi :

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Selain itu *Eigenrichting* yang terjadi adalah digolongkan sebagai tindak penganiayaan. Sehingga Pihak kepolisian juga menggunakan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana

penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, untuk menghukum pelaku tindak Pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Selanjutnya Berdasarkan jenis, penganiayaan dibagi dalam beberapa karateria yaitu :

a. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Selain daripada apa yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Selanjutnya dalam hal penentuan peran *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan pihak kepolisian menggunakan Pasal 55 dan 56 KUHP. Adapun Pasal 55 dan 56 dalam KUHP berbunyi :

Pasal 55

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menurut Aditya permana S.IK.,M.H kanit unit satu Satreskrim Polresta Yogyakarta Pihak kepolisian tidak semua peran dari delik penyertaan dapat di terapkan dalam kasus *Eigenrichting*. Hal tersebut dikarenakan bahwa *Eigenrichting* adalah perbuatan berdasarkan responsif masyarakat atau dilakukan secara spontan oleh masyarakat, sehingga ini mengakibatkan perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak mengandung unsur-unsur don pleger dan uitloker. Don pleger dan uit loker adalah perbuatan yang tidak beriringan dengan delik yang bersifat responsif atau spaontan. Hal ini dikarenakan don pleger dan uit loker adalah faktor yang muncul dari eksternal seseorang sedangkan spontan atau reaksioner adalah perbuatan yang muncul secara serentak dari faktor interlnal seseorang. Namun tidak menutup kemungkinan faktor faktor eksternal tersebut adalah penyebab

terjadinya *Eigenrichting*. Misalnya dalam kasus pencurian yang pelakunya belum diketahui atau masyarakat hanya menjerka nerka. Salah seorang masyarakat atau beberapa masyarakat menuduh seseorang melakukan pencurian dan menggerakkan masa untuk menangkap pelaku tanpa adanya bukti yang jelas sehingga masyarakat yang terhasut mengeluarkan emosinya dan melakukan kekerasan terhadap orang yang di tuduh. Seperti halnya juga kasus yang baru terjadi pada hari minggu tanggal 25 februari 2018 sekitar pukul 05.00 wib di Jl. Tunjung Baciro Gondokusuman. Yaitu seorang Pemuda (DC) dikeroyok oleh 4 orang (AA, FG, HS dan WA) hingga mengalami luka-luka dan memar. Kejadian tersebut dipicu oleh dendam. Korban (DC) sebelumnya telah melakukan kekerasan pada pelaku (AA). Dalam hal kasus ini Para pelaku terjerat Pasal 170 tentang pengeroyokan dan pihak kepolisian juga menyertakan delik penyertaan dalam kasus ini. Hal ini dikemukakan oleh pihak kepolisian atas dasar terjadinya tindak *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan salah seorang (FG) sebagai yang menyuruh melakukan penghasutan terhadap satu orang (AA) sebagai pleger, dan dua orang (HS dan WA) temannya yang lain ikut membantu dalam pemukulan tersebut sebagai yang turut serta melakukan.

Oleh karena itu menurut Repolisan Resort Kota Yogyakarta pelaku pelaku yang dapat di klasifikasikan kedudukan dan pertanggungjawabannya dalam kasus *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan adalah :

- a. Pleger yaitu seseorang yang melakukan sendiri perbuatan delik atau seseorang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana
- b. Don pleger yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan perantara orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana

- c. Made pleger yaitu seseorang yang dengan sengaja dan sadar mengikutsertakan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- d. Penganjur yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan pidana. Penganjuran hampir memiliki persamaan dengan don pleger yaitu dengan menggunakan orang lain sebagai alat untuk melaksanakan kejahatan.
- e. Pembantuan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sadar dalam rangka membantu seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana baik itu pada saat tindak pidana dilakukan atau pun sebelum tindak pidana dilakukan

